



PENETAPAN

Nomor 80/Pdt.P/2020/PA.Pkc



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh;

Hanapiah Bin Umar Bilal, Nik 1405021305740009, tempat dan tanggal lahir Teluk Dalam, 13 Mei 1974, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan D3, tempat kediaman di Jl. Perum Bumi Lago Permai Blok B3 No. 63 RT 003/ RW 012, Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota, Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, sebagai **Pemohon I**;

Dasimah binti Umar Bilal, Nik 1405107112540026, tempat dan tanggal lahir Teluk Dalam, 31 Desember 1954, umur 66 tahun agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Parit Mawar RT 001 RW 005, Desa Teluk Dalam, Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan, sebagai **Pemohon II**;

Jarimon binti Umar Bilal, Nik 1471075508600101, tempat dan tanggal lahir Teluk Dalam, 15 Agustus 1960, umur 60 tahun agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jl. Karya Putra Blok Q3 NO.21 RT 001 RW 016, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, sebagai **Pemohon III**;

Halaman 1 dari 18 Halaman, Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2020/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asri. UB bin Umar Bilal, Nik 1405101506680002, tempat dan tanggal lahir Teluk Dalam, 15 Juni 1968, umur 52 tahun agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S1, tempat kediaman di Parit Mawar RT 002 RW 005, Desa Teluk Dalam, Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan, sebagai **Pemohon IV**;

Nurwahidah binti Zulkifli BA, Nik 1405106605800001, tempat dan tanggal lahir Teluk Dalam, 26 Mei 1980, umur 40 tahun agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S1, tempat kediaman di Jl. Markisa RT 004 RW 004, Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, sebagai **Pemohon V**;

Amar Wahid bin Zulkifli BA, Nik 1405100303860001, tempat dan tanggal lahir Teluk Dalam, 23 Maret 1986, umur 34 tahun agama Islam, pekerjaan Karyawan Honorer, pendidikan S1, tempat kediaman di Perum BUMI Lago Permai Blok B3 NO.28 RT 003 RW 012, Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, sebagai **Pemohon VI**;

Hafiz Rijal bin Zulkifli BA, Nik 1405100903930004, tempat dan tanggal lahir Teluk Dalam, 09 Maret 1993, umur 27 tahun agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, pendidikan SMA, tempat kediaman di Parit Mawar RT 002 RW 005, Desa Teluk Dalam, Kecamatan Kuala Kampar, Kabupaten Pelalawan, sebagai **Pemohon VII**;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hanafi, S.H, dan Ari Satria, S.H. advokat/penasehat hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Yayasan Harapan Riau Sejahtera (YHRS) yang beralamat di

Halaman 2 dari 18 Halaman, Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2020/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JL. Kamboja No. 76, Kel. Sukajadi, Kec. Sukajadi, Kota Pekanbaru, Prov. Riau, dengan domisili elektronik pada alamat email Hanafi034@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 November 2020, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 77/SK/PA/2020 tanggal 24 November 2020, selanjutnya sebagai **Para Pemohon**;

Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan Saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 17 November 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dengan register Nomor 80/Pdt.P/2020/PA.Pkc tanggal 24 November 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa dari pernikahan kedua orang tua kandung **Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV**, yaitu almarhum Umar Bilal dan almarhumah Nurmah telah dikarunai 6 (enam) orang anak kandung yang bernama:
 - a. ZulkifliBA bin Umar Bilal
 - b. DasimahBinti Umar Bilal
 - c. JarimonBinti Umar Bilal
 - d. Samrah Bin Umar Bilal
 - e. Asri. UB Bin Umar Bilal
 - f. Hanapiah Bin Umar Bilal
2. Bahwa **Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV**, mempunyai saudara kandung atas nama Samrah bin Umar bilal dan zulkifli BA bin Umar Bilal yang telah meninggal dunia dikarenakan sakit;
3. Bahwaal marhum Samrah Bin Umar Bilal telah meninggal dunia dikarenakan sakit pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 berdasarkan Akta Kematian No. 1405-KM-07102020-0003 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kab. Pelalawan;
4. Bahwa semasa hidup almarhum Samrah dan sampai meninggal dunia dalam keadaan beragama islam dan tidak ada keluar dari agama islam

Halaman 3 dari 18 Halaman, Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2020/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(murtad);

5. Bahwa almarhum Samrah semasa hidupnya bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Pelalawan;
6. Bahwa almarhum Samrah semasa hidupnya memiliki Tabungan dan asuransi pegawai negeri (TASPEN);
7. Bahwa almarhum Samrah Bin Umar Bilal semasa hidupnya tidak memiliki istri dan Anak;
8. Bahwa 4 (empat) orang anak kadung dari Umar Bilal dan Nurmah yang lain masih ada dan sehat sampai sekarang;
9. Bahwa dengan meninggal dunia kedua orang tua kandung **Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV**, dan abang kandung Pemohon yang bernama Samrah Bin Umar Bilal serta Zulkifli BA bin Umar Bilal maka meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 - a. Dasimah Binti Umar Bilal
 - b. Jarimon Binti Umar Bilal
 - c. Asri. UB Bin Umar Bilal
 - d. Hanapiah Bin Umar Bilal
 - e. Nurwahidah binti Zulkifli BA
 - f. Amar Walid bin Zulkifli BA
 - g. Hafiz Rijal bin Zulkifli BA
10. Bahwa tidak ada ahli waris almarhum Samrah Bin Umar Bilal selain dari pada ahli waris diatas;
15. Bahwa tujuan Para Pemohon/Ahli Waris mengajukan Penetapan Ahli Waris dari pengadilan Agama Pangkala Kerinci, yang akan digunakan untuk :
 1. Mengambil uang di TASPEN atas nama Samrah tersebut;
 2. Untuk kepentingan lain bagi ahli waris;Berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil tersebut diatas, Para Pemohon bermohon agar ketua pengadilan Agama pangkalan kerinci untuk dapat memeriksa permohonan ini, dan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

 1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
 2. Menetapkan Samrah Bin Umar Bilal telah meninggal dunia pada tanggal

Halaman 4 dari 18 Halaman, Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2020/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09 September 2020, di Pangkalan Kerinci, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian No. 1405-KM-07102020-0003 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan Karena Sakit;

3. Menetapkan Ahli Waris Almarhum Samrah Bin Umar Bilal yaitu :
 - 3.1 Dasimah Binti Umar Bilal (kakak kandung)
 - 3.2 Hj. Jarimon Binti Umar Bilal (kakak kandung)
 - 3.3 Asri. UB Bin Umar Bilal (adek kandung)
 - 3.4 Hanapiah Bin Umar Bilal (adek kandung)
 - 3.5 Nurwahidah binti Zulkifli BA (anak kandung almarhum Zulkifli BA)
 - 3.6 Amar Walid bin Zulkifli BA (anak kandung almarhum Zulkifli BA)
 - 3.7 Hafiz Rijal bin Zulkifli BA (anak kandung almarhum Zulkifli BA)
4. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex Aquo et bono*);

Bahwa dalam perkara aquo, Para Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada kuasa hukum **Hanafi, S.H, dan Ari Satria, S.H**, Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di JL. Kamboja No. 76, Kel. Sukajadi, Kec. Sukajadi, Kota Pekanbaru, Prov. Riau berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 November 2020, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dengan Nomor 77/SK/PA/2020 tanggal 24 November 2020;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa para Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon didampingi Kuasanya telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan penjelasan terkait penetapan ahli waris berdasarkan hukum Islam dan ketentuan peraturan yang berlaku;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon melalui Kuasanya;

Halaman 5 dari 18 Halaman, Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2020/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon melalui Kuasanya telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat;

1. Fotokopi Kutipan Akta Kematian an. Samrah Nomor 1405-KM-07102020-0003 tanggal 07 Oktober 2020 yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim dan ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi kode **P.1**;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) an. Samrah Nomor 1405021210100244 tanggal 03 Juli 2019 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim dan ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi kode **P.2**;
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) an. Abdullah Nomor 1405100211071767 tanggal 03 November 2020 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim dan ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi kode **P.3**;
4. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) an. H. Nasrun Nomor 1471070703080011 tanggal 23 Oktober 2020 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim dan ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi kode **P.4**;
5. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) an. Asri. UB Nomor 1405100211071390 tanggal 19 Oktober 2020 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim dan ternyata cocok dengan aslinya, kemudian

Halaman 6 dari 18 Halaman, Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2020/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim diberi kode **P.5**;

6. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) an. Hanapiah Nomor 1405021207110006 tanggal 20 November 2020 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim dan ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi kode **P.6**;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Dasimah NIK: 1405107112540026 tanggal 02 April 2013 yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pelalawan, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim dan ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi kode **P.7**;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Hj. Jarimon NIK: 1471075508600101 tanggal 21 Juni 2012 yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim dan ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi kode **P.8**;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Asri. UB NIK: 1405101506680002 tanggal 11 Agustus 2012 yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pelalawan, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim dan ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi kode **P.9**;
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Hanapiah NIK: 1405021305740009 tanggal 02 April 2013 yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pelalawan, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim dan ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi kode **P.10**;
11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. Nur Wahidah NO: 477/DKCS/3824/1999, tanggal 01 November 1999 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kampar, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim dan ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi kode **P.11**;

Halaman 7 dari 18 Halaman, Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2020/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. Amar Walid NO: 477/DKCS/7513/1999, tanggal 01 November 1999 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kampar, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim dan ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi kode **P.12**;
13. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. Hafiz Rijal NO: 477/DKCS/0509/1996, tanggal 29 Agustus 1996 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Kampar, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim dan ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi kode **P.13**;
14. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal an. Umar Bilal Nomor 474.3/Ks/2020/773 tanggal 23 Oktober 2020 yang aslinya dikeluarkan oleh Lurah Teluk Dalam, Kecamatan Kuala Kampar, Kabupaten Pelalawan, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim dan ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi kode **P.14**;
15. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal an. Nurmah Nomor 474.3/Ks/2020/772 tanggal 23 Oktober 2020 yang aslinya dikeluarkan oleh Lurah Teluk Dalam, Kecamatan Kuala Kampar, Kabupaten Pelalawan, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim dan ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi kode **P.15**;
16. Asli Surat Keterangan Meninggal an. Zulkifli BA Nomor 474.3/Ks/2020/997, tanggal 22 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Lurah Teluk Dalam, Kecamatan Kuala Kampar, Kabupaten Pelalawan, alat bukti tersebut surat keterangan asli yang tidak diberi meterai, oleh Hakim diberi kode **P.16**;

B. Bukti Saksi;

1. **Elrasyidi Albi bin Abdul Mutalib Ijmain**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jl. Anggur Raya Perum. BUMN Lago B3 Rt.003 Rw.012, Kelurahan

Halaman 8 dari 18 Halaman, Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2020/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pangkalan Kerinci Kota, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, dibawah sumpah sesuai Agama Islam memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon sebagai teman kerja dan satu kampung di penyaliaan, namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Para Pemohon ;
 - Bahwa yang menjadi pewaris dalam permohonan ini adalah Samrah dan telah meninggal dunia karena sakit;
 - Bahwa amarahum Samrah semasa hidupnya bekerja sebagai PNS;
 - Bahwa kedua orang tua pewaris telah meninggal dunia, begitu pula kakek dan nenek pewaris telah meninggal dulu sebelum pewaris;
 - Bahwa pewaris belum pernah menikah selama hidupnya;
 - Bahwa pewaris memiliki lima orang saudara yang masing-masing bernama Dasimah, Jarimon, Asri, Zulkifli, dan Hanapiah.
 - Bahwa saudara Pewaris yang bernama Zulkifli telah meninggal dunia dan memiliki tiga orang anak yang masing-masing bernama Nur Wahidah, Amar Walid, dan Hafiz Rijal;
 - Bahwa Pewaris hingga meninggalnya beragama Islam begitu pula Para Pemohon juga beragama Islam;
 - Bahwa pewaris semasa hidupnya tidak memiliki anak angkat;
 - Bahwa pewaris tidak memiliki hutang dan tidak pernah berwasiat;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui harta peninggalan Pewaris, namun sepengetahuan saksi bahwa pewaris sebagai PNS ada dana pensiun TASPEN bagi ahli waris;
 - Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Waris untuk keperluan pengurusan dana pensiun TASPEN dan lainnya;
2. **Muhammad Said bin Jaafar**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jl. Anggur Raya Perum. Bumi Lago B Rt.003 Rw.012, Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota, Kecamatan Pangkalan Kerinci Kota, Kabupaten Pelalawan, dibawah sumpah sesuai Agama Islam memberikan keterangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon sebagai teman kerja dan satu kampung;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Para Pemohon ;
- Bahwa yang menjadi pewaris dalam permohonan ini adalah Samrah dan telah meninggal dunia karena sakit sekitar tiga bulan yang lalu pada usia sekitar 50 tahun;
- Bahwa Pewaris bekerja sebagai PNS;
- Bahwa kedua orang tua pewaris telah meninggal dunia, serta kakek dan nenek pewaris juga telah meninggal dunia;
- Bahwa pewaris belum pernah menikah selama hidupnya;
- Bahwa pewaris memiliki lima orang saudara yang masing-masing bernama Dasimah, Jarimon, Asri, Zulkifli, dan Hanapiah.
- Bahwa saudara Pewaris yang bernama Zulkifli telah meninggal dunia dan memiliki tiga orang anak yang masing-masing bernama Nur Wahidah, Amar Walid, dan Hafiz Rijal;
- Bahwa Pewaris hingga meninggalnya beragama Islam begitu pula Para Pemohon juga beragama Islam;
- Bahwa pewaris semasa hidupnya tidak memiliki anak angkat;
- Bahwa pewaris tidak memiliki hutang dan tidak pernah berwasiat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui harta peninggalan Pewaris, namun sepengetahuan saksi bahwa pewaris sebagai PNS ada dana pensiun TASPEN bagi ahli waris;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Waris untuk keperluan pengurusan dana pensiun TASPEN dan lainnya;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon melalui Kuasanya menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi, dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan mereka serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 10 dari 18 Halaman, Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2020/PA.Pkc



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon merupakan kewenangan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 17 November 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dengan Nomor 77/SK/PA/2020 tanggal 24 November 2020, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya Para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari pewaris yang bernama Samrah bin Umar Bilal;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s,d P 16 dan 2 (dua) orang saksi;

Halaman 11 dari 18 Halaman, Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2020/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 s.d P.15 tersebut, Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah dinazegelen cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata *jo.* 165 ayat (1) *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) *jo.* Pasal 2 ayat (1) huruf a, ayat (2), dan ayat (3), Pasal 10, dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf a dan huruf f, serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat secara formil;

Menimbang, bahwa bukti P.16 berupa Asli Surat Keterangan namun bukti surat tersebut tidak bermeterai. Oleh karena bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil, maka harus dikesampingkan sebagai alat surat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis tersebut memuat keterangan yang berhubungan langsung atau relevan dengan perkara yang diajukan dan khusus dibuat sebagai alat bukti sehingga telah memenuhi persyaratan materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis berpendapat bahwa bukti-bukti surat P.1 s.d P.15 telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya bukti-bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Kutipan Akta Kematian Pewaris) terbukti bahwa Samrah telah meninggal dunia pada tanggal 9 September 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 s.d P.6 yaitu Kartu Keluarga atas nama Pewaris dan Para Pemohon, dan Bukti P.7 s.d P.10 yaitu Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon maka terbukti bahwa identitas dan hubungan keluarga antara Pewaris dan Para Pemohon sesuai dengan yang tercantum dalam permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 s/d P.10 tersebut pula, sesuai

Halaman 12 dari 18 Halaman, Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2020/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam (KHI), terbukti bahwa Para Pemohon beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 s/d P.13 yaitu Kutipan Akta Kelahiran Pemohon IV, V, dan VI terbukti adalah anak kandung Zulkifli dan Siti Rohani;

Menimbang, bahwa bukti surat P.14 dan P.15 (Surat Keterangan Meninggal) atas nama Umar Bilal dan Nurmah terbukti bahwa kedua orang tua pewaris dan Para Pemohon telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Para Pemohon bukan orang yang terlarang menjadi saksi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Para Pemohon di atas, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa pewaris bernama Samrah bin Umar Bilal adalah anak kandung dari ayah bernama Umar Bilal dan ibu bernama Nurmah.
2. Bahwa pewaris meninggal dunia pada tanggal 9 September 2020 karena sakit;
3. Bahwa ayah pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 22 Januari 1992 dan ibu kandung pewaris meninggal dunia pada tanggal 9 November 2002, begitu pula kakek dan nenek pewaris telah meninggal dulu sebelum pewaris;
4. Bahwa pewaris selama hidupnya tidak pernah menikah dan tidak memiliki keturunan hingga akhir hayatnya;
5. Bahwa pewaris memiliki 5 (lima) orang saudara yang masing-masing bernama Dasimah, Jarimon, Asri, Zulkifli, dan Hanapiah.

Halaman 13 dari 18 Halaman, Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2020/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa saudara Pewaris yang bernama Zulkifli telah meninggal dunia dan memiliki 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama Nur Wahidah, Amar Walid, dan Hafiz Rijal;
7. Bahwa Pewaris hingga meninggalnya beragama Islam begitu pula Para Pemohon juga beragama Islam;
8. Bahwa Pewaris semasa hidupnya tidak mempunyai anak angkat dan tidak pernah berwasiat hingga akhir hayatnya.
9. **Bahwa Pewaris memiliki Tabungan Pensiun (TASPEN);**
10. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris untuk keperluan pengurusan dana pensiun dan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan akta kematian atau putusan Pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Menimbang, bahwa bila norma di atas dihubungkan dengan fakta di atas bahwa pada saat meninggal dunia, Samrah bin Umar Bilal beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, maka Samrah bin Umar Bilal harus dinyatakan sebagai Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam bahwa seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

- a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para Pewaris;

Halaman 14 dari 18 Halaman, Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2020/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa Pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam bahwa (1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

a. Menurut hubungan darah:

- Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
- Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek;

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda;

(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 182 Kompilasi Hukum Islam bahwa bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, sedang ia mempunyai saudara perempuan bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki dua berbanding satu dengan saudara perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta perkara *a quo* di atas bahwa ayah kandung, ibu kandung, nenek dan kakek Pewaris telah meninggal dunia sedangkan ia tidak mempunyai anak dan isteri, dengan demikian yang tersisa adalah 5 (lima) saudara kandung Pewaris yaitu Para Pemohon, **kesemuanya beragama Islam sebagaimana pewaris dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris sebagaimana ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, serta memenuhi ketentuan ketentuan Pasal 174 dan Pasal 182 Kompilasi Hukum Islam, karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf c , Pasal 173, Pasal 174 dan Pasal 182 Kompilasi Hukum Islam, maka 5 (lima) orang saudara yang masing-masing bernama Dasimah, Jarimon, Asri, Zulkifli, dan Hanapiyah yang merupakan saudara kandung Pewaris tersebut (Para Pemohon) harus dinyatakan sebagai Ahli Waris dari Samrah bin Umar Bilal (Pewaris);**

Halaman 15 dari 18 Halaman, Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2020/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saudara kandung Pewaris yang bernama Zulkifli telah meninggal dunia dan memiliki anak yang masing-masing bernama Nur Wahidah, Amar Walid, dan Hafiz Rijal, maka anak-anak Zulkifli dapat ditetapkan sebagai Ahli Waris Pengganti dari Zulkifli dan berhak menerima bagian warisan Zulkifli, hal ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Rumusan Hukum Kamar Agama yang tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2010, sebagai berikut: *"Bahwa ahli waris pengganti hanya sampai dengan derajat cucu, jika pewaris tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara kandung yang meninggal terlebih dahulu, maka anak laki-laki dari saudara kandung sebagai ahli waris, sedangkan anak perempuan dari saudara kandung diberikan bagian dengan wasiat wajibah"*, maka Pemohon IV, Pemohon V, dan Pemohon VI dapat ditetapkan sebagai ahli waris pengganti dari Zulkifli;

Menimbang, bahwa kepentingan permohonan Penetapan Ahli Waris untuk keperluan pengurusan Dana Tabungan Pensiun (TASPEN) atas nama Samrah dan pengurusan lainnya, Hakim berpendapat bahwa permohonan penetapan ahli waris ini berlaku luas dan tidak terbatas untuk memenuhi persyaratan administrasi pencairan tabungan dana pensiun saja, namun dapat dipergunakan untuk mengurus hal-hal yang berkaitan secara administrasi atas harta peninggalan Samrah bin Umar Bilal (Pewaris), berdasarkan hal tersebut permohonan *a quo* beralasan hukum oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan Para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Halaman 16 dari 18 Halaman, Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2020/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para pemohon;
2. Menetapkan Samrah bin Umar Bilal telah meninggal dunia pada tanggal 09 September 2020 karena sakit;
3. Menetapkan Ahli Waris dari Pewaris Samrah bin Umar Bilal adalah:
 - 3.1. Dasimah binti Umar Bilal (saudara perempuan kandung);
 - 3.2. Hj. Jarimon binti Umar Bilal (saudara perempuan kandung);
 - 3.3. Asri. UB bin Umar Bilal (saudara laki-laki kandung);
 - 3.4. Hanapiah bin Umar Bilal (saudara laki-laki kandung);
 - 3.5. Nur Wahidah binti Zulkifli BA (keponakan/ahli waris pengganti);
 - 3.6. Amar Walid bin Zulkifli BA (keponakan/ahli waris pengganti)
 - 3.7. Hafiz Rijal bin Zulkifli BA (keponakan/ahli waris pengganti);
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp119.000,00 (*seratus sembilan belas ribu rupiah*).

Demikian ditetapkan pada hari **Senin** tanggal 28 Desember 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awwal 1442 *Hijriyah*, oleh **Dr. H. Faisal Saleh, Lc., M.Si.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **Zulfitri, S.H., M.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon;

Hakim Tunggal

Dr. H. Faisal Saleh, Lc., M.Si.

Panitera Pengganti

Zulfitri, S.H., M.H

Halaman 17 dari 18 Halaman, Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2020/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	60.000,-
3. Administrasi bank:		Rp.	3.000,-
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	10.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Materai	:	<u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>
Jumlah		Rp.	119.000,-

(seratus sembilan belas ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 Halaman, Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2020/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)